



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 173 /2022**

**TENTANG**  
**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATAS II**  
**KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan hasil pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas II Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Keputusan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Nomor : 03 Tahun 2022 tanggal 20 Maret 2022 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patas II Periode 2022-2028;

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas II Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas II agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk. Untuk ini susunan kata Sumpah/Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT** : Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Bidang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa secara khusus dan disahkan oleh Camat.
- KELIMA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/265/2020 tentang Diskresi Perpanjangan Waktu Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas II Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Masa Bhakti 2014-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 20 April

2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 173 / 2022  
TANGGAL : 20 April 2022  
TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PATAS II KECAMATAN GUNUNG BINTANG  
AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE  
2022-2028.

NO	NAMA	JABATAN
1.	SAMSUDINOR	ANGGOTA
2.	POBELIANSON	ANGGOTA
3.	JARIAH	ANGGOTA
4.	TITIN KARLINA	ANGGOTA
5.	DARA DANUTA	ANGGOTA

BUPATI BARITO SELATAN,  
  
EDDY RAYA SAMSURI